mag. Organisasi

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan metrologi legal, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Bupati membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak Bab IV Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER10/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian.
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal 6 Desember 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.
15. Peraturan Menteri Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Dalam Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
7. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana tugas teknis dibidang metrologi pada Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional tertentu pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang betujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran;
11. Pelayanan metrologi legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Laboratorium metrologi legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggung jawabkan;

13. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang belum di pakai;
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang telah di tera;
15. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
16. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau penakaran;
18. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
19. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak, yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Metrologi Legal;

(2) UPTD Metrologi Legal berkedudukan di Siak Sri Indrapura dengan wilayah kerja Kecamatan se Kabupaten Siak.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Metrologi Legal di Kabupaten Siak yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

(2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas penyelenggaraan di bidang metrologi legal di Kabupaten Siak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
b. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal;
c. Pelaksanaan operasional Metrologi Legal;
d. Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal adalah sebagai berikut:
   a. Kepala UPTD;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPTD Metrologi Legal, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

(3) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang metrologi legal;
   b. mengajukan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana UPTD Metrologi Legal;
   c. melaksanaan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan UPTD Metrologi Legal kepada Kepala Dinas;
   d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
   e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
   f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Metrologi Legal

(3) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal sebagai berikut:

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja subbagian Tata Usaha;

b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;

c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah serta kantor;

d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian;

e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai;

f. menyiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;

g. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;

h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;

i. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi perlengkapan;

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan;

k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;

l. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;

m. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan penilaian kerja setiap pegawai;

n. mengevaluasi hasil program kerja;

o. menyusun laporan hasil kegiatan;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, bidang tugas, dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga penera ahli, penera terampil, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan;

(6) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD Metrologi Legal;

(7) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD Metrologi Legal ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

(1) Anggaran program dan kegiatan untuk UPTD Metrologi Legal berasal dari sumber anggaran APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah;

(2) Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan anggaran kesehatan untuk UPTD Metrologi Legal dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

(3) UPTD Metrologi Legal harus melaporkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan UPTD Metrologi Legal maupun dengan lembaga teknis lainnya;

(2) Kepala UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

(3) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat;

(4) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI
ESELON

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Metrologi Legal, merupakan jabatan Struktural eselon IV/a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV/b.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD Metrologi Legal dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Nopember **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Nopember **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 39

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIAK

KEPALA UPTD
METROLOGI LEGAL
Eselon (IV/a)

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA
Eselon (IV/b)

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR